



P U T U S A N

NOMOR 98/PID.SUS/2021/PT YYK (PSIKOTROPIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN Bin SARJIMAN;**
2. Tempat Lahir : Gunungkidul;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 21 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 98/PID.SUS/2021/PT YYK tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-32/M.4.13/Enz.2/08/2021, tertanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN Bin SARJIMAN pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib berdasarkan informasi adanya jual beli psikotropika di wilayah Patuk, Gunungkidul, anggota Satresnarkoba Gunungkidul yang dipimpin oleh IPDA I KADEK YOGI W.N selaku kanit II Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT dirumahnya yang beralamat di Ngasemayu Rt. 011 Rw. 003, Salam, Patuk, Gunungkidul berikut barang bukti berupa : 44 ½ (empat puluh empat setengah) butir pil berwarna putih yang berlogo Y, 16 (enam belas) butir pil Alprazolam, 9 (sembilan) butir pil Riklona Clonazepam, 30 (tiga puluh) butir pil Atarax Alprazolam, 7 (tujuh) butir pil Merlopan Lorazepam, 27 (dua puluh tujuh) butir pil Calmlet Alprazolam dan uang hasil penjualan pil Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam tas slempang milik Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT yang tersimpan didalam kamar tidur;
- Bahwa dihadapan petugas Resnarkoba, Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT mengakui jika pil berwarna putih yang berlogo Y yang diamankan tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2021/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN dan pada saat itu Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT juga mengakui jika sebelumnya telah menjual pil Atarax Alprazolam 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Als. BOMAN yang beralamat di Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Als. BOMAN ditempat kerja di TB. Maju Jaya yang beralamat di Patuk, Patuk, Gunungkidul, dan sewaktu diinterogasi Terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Als. BOMAN mengakui benar telah menjual pil warna putih dengan logo "Y" kepada Saksi ANGGIT Alias ANGKOT, dan telah membeli pil Atarax Alprazolam, pil Riklona, pil Alprazolam dari Saksi ANGGIT Alias ANGKOT, dan menyimpan pil tersebut dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Als. BOMAN ke rumahnya yang beralamat di Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dan mengamankan barang bukti berupa : 40 (empat puluh) butir pil berwarna putih yang berlogo Y, 7 (tujuh) butir pil Atarax Alprazolam dan uang hasil penjualan pil sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti pil Atarax Alprazolam tersebut terdakwa beli dari saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 sebanyak 10 (sepuluh) butir dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) namun belum terdakwa bayarkan dan baru terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) butir, terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gunungkidul;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1791/NPF/2021 tanggal 1 Juli 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B / 312 / VI / KES.1.2 / 2021 / Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN Bin SARJIMAN berupa :
 - barangbukti BB-3881/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2021/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika;

Perbuatan terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN Bin SARJIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
ATAU

PERTAMA

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN Bin SARJIMAN pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00wib atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika,, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pagi terdakwa menghubungi Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT menanyakan saksi ANGGIT Als. ANGKOT mempunyai pil apa saja dan Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT menjawab jika dirinyamemiliki pil Altarax Alprazolam, Riklona, dan Alprazolam, kemudian terdakwa memesan 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam, dan 1 (satu) pil Riklona, dan 1 (satu) pil Alprazolam. Kemudian Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT mematok harga sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 12.00wib terdakwa menemui saksi ANGGIT Als. ANGKOT di Belik Patuk Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebaliknya saksi ANGGIT Als. ANGKOT menyerahkan 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam, dan 1 (satu) pil Riklona, dan 1 (satu) pil Alprazolam kepada terdakwa. Dan pada saat itu terdakwa sekalian menanyakan kepada Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT “isih duwe AT (atarax alprazolam) ora? Nak isih duwe, aku nempil 10 ” (Masih punya Atarax alprazolam tidak? Kalau masih aku beli 10 butir) dan Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT menjawab “isih duwe tapi barange ra tak gowo, ngko wengi tak nan omahmu wae” (Masih, namun barang tidak saya bawa, nanti malam saya bawa ke rumahmu?);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00wib Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2021/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT datang kerumah terdakwa Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, menyerahkan pil Atarax sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum membayarkan uang pil atarax Alprazolam tersebut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib berdasarkan informasi adanya jual beli psikotropika di wilayah Patuk, Gunungkidul, anggota Satresnarkoba Gunungkidul yang dipimpin oleh IPDA I KADEK YOGI W.N selaku kanit II Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT dirumahnya yang beralamat di Ngasemayu Rt. 011 Rw. 003, Salam, Patuk, Gunungkidul. Berdasarkan hasil intrograsi terhadap Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT yang menyampaikan jika telah menjual pil Atarax Alprazolam kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari itu juga sekira jam 13.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul beserta barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil berwarna putih yang berlogo Y, 7 (tujuh) butir pil Atarax Alprazolam dan uang hasil penjualan pil sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1791/NPF/2021 tanggal 1 Juli 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B / 312 / VI / KES.1.2 / 2021 / Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN Bin SARJIMAN berupa :

- barangbukti BB-3881/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftardalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

DAN

KEDUA

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN Bin

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2021/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJIMAN pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan gang rumah saksi ANGGIT als ANGKOT di Dusun Ngasemayu Rt. 011 Rw. 003, Salam, Patuk, Gunungkidul, setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 09 Juni 2021 sekira pukul 16.30wib terdakwa menghubungi sdr WAWUK (yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon Whatsapp yang intinya terdakwa mencari pil sapi kemudian sdr WAWUK menjawab “golek piro MAN?” dan terdakwa menjawab “nak ono 1 (satu) box (kalo ada 100 butir)” dan sdr WAWUK membalas “Lha po ra sisan 2 (dua) box MAN? (kenapa tidak 200 butir sekalian)” dan terdakwa menjawab “yo rapopo 2 (dua) box sisan (yo tidak apa apa 200 butir sekalian)” dan sdr WAWUK membalas “yo tapi regane Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), ketemu nan SMP 1 PIYUNGAN wengi yo MAN” dan terdakwa menjawab “Oke Wuk”. Kemudian pada hari Kamis 10 Juni 2021 sekira jam 21.00wib terdakwa bertemu dengan Sdr. WAWUK didepan SMP N 1 Piyungan, dimana sdr. WAWUK menyerahkan pil sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir sedangkan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr WAWUK.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00WIB di Pinggir jalan gang rumah saksi ANGGIT als ANGKOT di Dusun Ngasemayu Rt. 011 Rw. 003, Salam, Patuk, Gunungkidul terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil sapi dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT. Selanjutnya Kamis 17 Juni 2021 sekira pukul 10.30wib dirumah terdakwa Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. DUTA (DPO). Dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 14.00wib dirumah terdakwa di Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, terdakwa menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada sdr. VIKTOR (DPO). Kemudian pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira pukul 16.30wib di Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, terdakwa menjual sebanyak 20 (dua puluh butir) dengan harga Rp.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2021/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada sdr. HERNOWO (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib berdasarkan informasi adanya jual beli psikotropika di wilayah Patuk, Gunungkidul, anggota Satresnarkoba Gunungkidul yang dipimpin oleh IPDA I KADEK YOGI W.N selaku kaniit II Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT dirumahnya yang beralamat di Ngasemayu Rt. 011 Rw. 003, Salam, Patuk, Gunungkidul. Berdasarkan hasil intrograsi terhadap Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT yang menyampaikan jika telah menjual pil Atarax Alprazolam kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari itu juga sekira jam 13.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul beserta barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil berwarna putih yang berlogo Y, 7 (tujuh) butir pil Atarax Alprazolam dan uang hasil penjualan pil sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1791/NPF/2021 tanggal 1 Juli 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B / 312 / VI / KES.1.2 / 2021 / Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN Bin SARJIMAN berupa :

- barangbukti BB 3880/2021/NNF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIE (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN Bin SARJIMAN pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan gang rumah saksi ANGGIT als ANGKOT di Dusun Ngasemayu Rt. 011 Rw. 003, Salam, Patuk, Gunungkidul, setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2021/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu 09 Juni 2021 sekira pukul 16.30wib terdakwa menghubungi sdr WAWUK (yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon Whatsapp yang intinya terdakwa mencari pil sapi kemudian sdr WAWUK menjawab “golek piro MAN?” dan terdakwa menjawab “nak ono 1 (satu) box (kalo ada 100 butir)” dan sdr WAWUK membalas “Lha po ra sisan 2 (dua) box MAN? (kenapa tidak 200 butir sekalian)” dan terdakwa menjawab “yo rapopo 2 (dua) box sisan (yo tidak apa apa 200 butir sekalian)” dan sdr WAWUK membalas “yo tapi regane Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), ketemu nan SMP 1 PIYUNGAN wengi yo MAN” dan terdakwa menjawab “Oke Wuk”. Kemudian pada hari Kamis 10 Juni 2021 sekira jam 21.00wib terdakwa bertemu dengan Sdr. WAWUK didepan SMP N 1 Piyungan, dimana sdr. WAWUK menyerahkan pil sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir sedangkan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr WAWUK;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00WIB di pinggir jalan gang rumah saksi ANGGIT als ANGKOT di Dusun Ngasemayu Rt. 011 Rw. 003, Salam, Patuk, Gunungkidul terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil sapi dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 10.30wib dirumah terdakwa Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. DUTA (DPO). Dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 14.00wib dirumah terdakwa di Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, terdakwa menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada sdr. VIKTOR (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 16.30wib di Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, terdakwa menjual sebanyak 20 (dua puluh butir) dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada sdr. HERNOWO (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib berdasarkan informasi adanya jual beli psikotropika di wilayah Patuk,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2021/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, anggota Satresnarkoba Gunungkidul yang dipimpin oleh IPDA I KADEK YOGI W.N selaku kanit II Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT dirumahnya yang beralamat di Ngasemayu Rt. 011 Rw. 003, Salam, Patuk, Gunungkidul. Berdasarkan hasil intrograsi terhadap Saksi ANGGIT RAHMAT MULYADHI alias ANGKOT yang menyampaikan jika telah menjual pil Atarax Alprazolam kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari itu juga sekitar jam 13.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Putat I RT 31 RW 8 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul beserta barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil berwarna putih yang berlogo Y, 7 (tujuh) butir pil Atarax Alprazolam dan uang hasil penjualan pil sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1791/NPF/2021 tanggal 1 Juli 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B / 312 / VI / KES.1.2 / 2021 / Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN Bin SARJIMAN berupa:

- barangbukti BB 3880/2021/NNF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 32 / M.4.13 /Enz.2/08/ 2021 tertanggal 5 Oktober 2021, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN Bin SARJIMAN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika DAN dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2021/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Kesatu DAN Dakwaan KEDUA Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) butir pil berwarna putih yang berlogo "Y" (disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 1 butir)
- 7 (tujuh) butir pil Atarax Alprazolam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang hasil penjualan pil Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme 5i warna biru.
- 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Realme 5i warna kuning;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam putusan tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 108 / Pid.Sus / 2021 / PN.Wno menyatakan dalam amar putusannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIYAN SAPUTRO Alias BOMAN Bin SARJIMANtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan psikotropika dan dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan obat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 40 (empat puluh) butir pil berwarna putih yang berlogo “Y”
(disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 1 butir)
- 7 (tujuh) butir pil Atarax Alprazolam;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan pil Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme 5i warna biru.
- 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Realme 5i warna kuning;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah menyatakan banding melalui kepala Rumah Tahanan Negara Wonosari, sebagaimana tersebut dalam suratnya No.W14.PAS.PAS 9-PK 01.01.01-1853 selanjutnya surat dari kepala Rutan tersebut dibuatkan Akta permintaan Banding Nomor 108/Akta.Pid.Sus/2021/PN Wno, tanggal 27 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2021

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 108/Akta.Pid.Sus/2021/PN Wno, dan permintaan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permintaan banding yang diajukan baik oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 21 Oktober 2021, maka permintaan



banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi masih dalam tenggang waktu, menurut cara-cara, serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terkait permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak disertai memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan apa yang menjadi dasar diajukannya banding atas putusan Pengadilan Negeri Wonosari aquo;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan ulangan tetap akan memeriksa dan mempelajari berkas aquo, untuk memberikan keadilan bagi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berita acara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 108 / Pid.Sus / 2021 / PN Wno, tanggal 21 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui putusan perkara aquo, karena telah didasarkan pada fakta persidangan, dimana pada akhirnya terdakwa telah dinyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan psikotropika dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan obat, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan kumulatif kedua, dan kepada Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri guna memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 108 / Pid.Sus / 2021/ PN Wno, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah ditahan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan di pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar beaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor:8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. - Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
 - Pasal 196 jo 98 ayat 2 dan ayat 3 UU R.I. No.36 tahun 2009 tentang kesehatan
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 108 / Pid.Sus / 2021/PN Wno, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANNA ANDANAWARIH, S.H.,M.Hum** dan **NURDIYATMI S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut di atas, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ANTINGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

ANNA ANDANAWARIH, S.H., M.Hum

Ttd

NURDIYATMI, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ANTININGSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)